

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Arti Suatu Penandatanganan**

##### **1. Pengertian Keabsahan Hukum**

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini. Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa Hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundangundangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Pengertian tentang keabsahan hukum penting untuk dimasukkan dalam

penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, kesahan suatu alat bukti yang sifatnya elektronik.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian yuridis tanda tangan secara umum

Sebuah buku disertasi dengan judul *Het Rechtskarakter van de onderteekening* yang ditulis pada tahun 1892, membahas soal tersebut. Dengan Disertasi itu Mr. C. J. J. De Joncheere telah memperoleh gelar doctor in de rechtswetenschap di Amesterdam (Belanda). Di dalamnya dibahas antara lain tujuan dan maksud (*sterikking*) suatu tanda tangan dan lagi syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan. Cukupkah suatu tanda saja atau diperolehkan juga tanda silang, paraf, tulisan atau coretan-coretan saja yang sukar dibaca.<sup>13</sup>

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formal yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus menegaskan identitas orang yang menandatangani sesuatu (otentikasi), apakah mempunyai arti hukum nya atau tidak. Menurut Tan Thong Kie, dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris* menjelaskan mengenai Tanda tangan yaitu:

Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di

---

<sup>12</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252

<sup>13</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, hlm.472

bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>14</sup>

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan<sup>15</sup> Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanda tangan diartikan suatu tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal (1) Ayat (3) Tentang Bea Meterai menerangkan bahwa:

“Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagai lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagai mana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik”.<sup>17</sup>

Dari pengertian tersebut, makna tanda tangan belum tentu berarti tanda tangan dalam "tertulis", akan tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu. Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formal yang digunakan untuk menyatakan persetujuan

---

<sup>14</sup> *Ibid*


<sup>15</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 220

<sup>16</sup> (Online), [https://m.hukumonline.com/ulasan/ulasanlengkap:LegalitaspenggunaanTandaTangan,\(di-unduh-23-April-2021\)](https://m.hukumonline.com/ulasan/ulasanlengkap:LegalitaspenggunaanTandaTangan,(di-unduh-23-April-2021))

seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Identitas penandatanganan (*otentikasi*) Sesuatu dengan atau tanpa implikasi hukum maupun tidak.

## 2. Syarat Sah Tanda Tangan

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
3. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
4. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
5. Segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
6. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
7. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi Elektronik yang terkait.



## 2.2 Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan Elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, dan terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Secara Umum, Tanda Tangan Elektronik dapat diartikan sebagai sebuah keamanan pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*Private signature key*), dimana penggunaanya tergantung pada kunci public (*public key*), yang menjadi pasangannya.<sup>18</sup>

Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Tanda Tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Saat ini tanda tangan elektronik dapat dikenal dalam berbagai jenis sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:

1. Penggunaan Kata Kunci (*Passwords*) ataupun kombinasinya (*Hybrid method*);
2. Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (*scanned signatures*) atau pengetikan nama pada suatu informasi;

---

<sup>18</sup> Dini Sukma Listyana Dkk, 2014, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Jurnal Verstek, Vol.2, No.2,hlm.148-149

3. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (*OK button* atau *Accept button*) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (*secure socket layer*);
4. Penggunaan tanda unik pada anggota badan (*biometric*) seperti:
  - a. Sidik jari (*Fingerprint*);
  - b. Retina mata (*iris*);
  - c. Telapak tangan (*hand*);
  - d. Suara (*voice*);
  - e. Wajah (*face*);
  - f. DNA (*deoxyribonucleic acid*);

## 2.3 Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik

### 1. Transaksi Elektronik

#### 1. Pengertian Transaksi Elektronik

*Electronic Commerce* atau *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*Consumers*), manufaktur (*Manufactures*), Services Providers dan pedagang prantara (*Intermediateries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*Computer Network*) yaitu internet. Dengan internet, Semua informasi dapat diakses kapanpun, dimanapun dan saat apapun. Sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan para usahawan dan provider dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. akan tetapi masing-masing provider

internet akan menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal dengan berbelanja di internet. Berbelanja di dunia internet inilah yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

## 1. Jenis Jenis Transaksi Elektronik

Menurut Adi Sulistya Nugroho, Transaksi Elektronik merupakan sebuah konsep dasar yang terdiri dari aspek, yaitu:

1) *Automation*

Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual;

2) *Streamlining*

Atau Integration Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien;

3) *Publishing*

Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk Produk dan Jasa yang diperdagangkan;

4) *Interaction*

Pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan (*Human Error*);

5) *Transction*

Kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Eka Nugraha Dkk, 2017, *Evektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 2, hlm. 153

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menerangkan Bahwa:

“Untuk menyelenggarakan Transaksi elektronik yang terpercaya (*trusted e-transaction*) tersebut, mengatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan selain itu, regulasi juga mengatur agar pelaku usaha yang menyelenggarakan system elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan”.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikasi keandalan dan atau Sertifikat Elektronik.”

Dan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Dalam hal menggunakan Sertifikat keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.”

Transaksi Elektronik harus aman dan terandalakan. Karena itu, setiap penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik wajib memiliki sertifikat Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Demikian amanat Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Standar keamanan informasi menekankan pada aspek syarat, prosedur, kebijakan, pengelolaan, serta pendidikan dan pelatihan. Salah satu standar yang diperlukan untuk memfasilitasi sytem transaksi elektronik adalah adanya standar sertifikasi keandalan (*trust mark*).

Sertifikat Keandalan akan dimiliki pelaku usaha jika memenuhi beberapa persyaratan seperti lolos standar perangkat perangkat keras, perangkat lunak, standar tenaga ahli, keamanan data, dan pengelolaan data, terkait hal ini, sertifikasi bagi pelaku usaha dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi keandalan indonesia dan negara asing.<sup>20</sup>

### 3. Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *Cyber Law*. Undang-Undang ini sebagai *cyber law* di bentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

*Cyber Law* sendiri adalah aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya.<sup>21</sup> Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ahmad Budi Setiawan, 2014, *Studi Standarnisasi sertifikat elektronik dan keandalan dalam penyelenggaraan sistem elektronik*, *Jurnal Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, vol.12, No.2, hlm.120-121

<sup>21</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/>

- 1) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- 2) Bahwa globalisasi informasi telah menepatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- 4) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundangundangan demi kepentingan nasional;
- 5) Bahwa pemanfaatan Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Bahwa pemerintah perlu mendukung perkembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

## 2.4 Pengertian Akta autentik

### 1. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada nya tanda tangan

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dapat dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta-akta yang tidak disebutkan di dalam undang-undang harus dengan akta otentik boleh saja dibuat dibawah tangan, hanya saja apabila menginginkan kekuatan pembuktiannya menjadi kuat maka harus dibuat dengan akta otentik.<sup>23</sup>

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan di Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris, meliputi:

- a. Semua perbuatan;
- b. Perjanjian
- c. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Acep Cahyadi, Ibnu Artadi, 2018, *Implementasi Penyidikan Terhadap Notaris yang melakukan Tindak pidana di kabupaten Tasikmalaya*, Hukum Responsif, Vol 9, Hlm 2

dan/atau;

- d. Yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya<sup>24</sup>. Atau bisa dijelaskan Akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh ataupun dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan.

## 2. Syarat sah dalam Akta Otentik

Syarat – syarat yang diperlukan agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu akta autentik adalah Pertama suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil; Kedua harus memenuhi syarat otentisitas seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta uotentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang jabtan Notaris, menurut Irawan Soerodjo, ada tiga unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang

---

<sup>24</sup> KUHPerdata

untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

## 2.5 Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

*Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) di dalam Pasal (1) *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal (1) berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintakan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan

atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu:

- d. Kedudukan notaris, dan
- e. Kewenangannya

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak.

Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yakni untuk:

- a. Membuat akta autentik, maupun
- b. Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

## 1. Pengertian Hukum Inggris terkait dengan Notaris

Dalam Hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

*“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney-and foreign and international business”.*

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- a. Yang dilantik menurut hukum,

b. Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:

- 1) Tanah,
- 2) Akta,
- 3) Pembuatan Surat kuasa dan
- 4) Usaha bisnis asing dan internasional.

Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur, yaitu:

1. Konsep teoritis tentang notaris, dan
2. Kewenangannya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan
2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Prof.Dr. H. salim HS., S.H., M.S., 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Hlm 14-16

## 2.6 Teori Kepastian Hukum menurut KUHPerdato

Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan arti/makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>26</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya usaha pada pengaturan hukum dalam perundang-undangan, yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis. Aspek ini nantinya akan menjamin adanya kepastian, yang berarti hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>27</sup>

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi Pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Jika dikaitkan dalam teori kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan KUHPer, tentang keabsahan tanda tangan yang menyatakan

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan

---

<sup>26</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani nya, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.”

Dalam keabsahan tanda tangan ini, Kepastian memberikan sebuah kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

